****

LURAH BANYUSOCO

KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUSOCO,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kebupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kebupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ( Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipeten( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
22. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyusoco Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2021(Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2020 Nomor 11);
27. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2020 Nomor 14).
 |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYUSOCO

dan

LURAH BANYUSOCO

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020. |

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa:
2. Pendapatan Asli Desa : Rp. 126.428.000,00
3. Transfer : Rp. 1.816.478.700.00
4. Pendapatan Lain – lain : Rp. 3.810.073,00

Jumlah Pendapatan Desa : Rp. 1.946.716.773,00

1. Belanja :
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 815.766.625,00
3. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 645.892.550,00
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 8.369.400,00
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 7.455.000,00
6. Belanja Tak Terduga : Rp. 494.537.500,00 Jumlah Belanja Desa : Rp. 1.972.021.075,00

 Surplus/(Defisit) :(Rp. 25.304.302,00)

1. Pembiayaan Desa :
2. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 118.426.466,00
3. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan (a–b) : Rp. 118.426.466,00

SiLPA Tahun Berjalan : Rp. 93.122.164,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Laporan Pertanggungjawaban Ralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I, Laporan Keuangan Pemerintah Desa Banyusoco.
2. Lampiran II, Laporan Realisai Kegiatan.
3. Lampiran III, Program Sektoral, Program Daerah, Dan Program Lainnya Yang Masuk ke Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banyusoco.

Ditetapkan di Banyusoco

pada tanggal Januari 2020

 LURAH BANYUSOCO,

 DAMAN HURI

Diundangkan di Banyusoco

pada tanggal Januari 2020

 CARIK BANYUSOCO,

 SUMARWANTO

LEMBARAN KALURAHAN BANYUSOCO TAHUN 2020 NOMOR 1